

**BAB IV**

**ANALISIS FATWA MAJLIS TARJIH DAN TAJDID**

**MUHAMMADIYAH**

**A. Analisis Hukum Bunga dalam Perspektif Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah**

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 memutuskan bahwa **bunga (interest) adalah riba** karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Untuk menganalisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 yang memutuskan bahwa bunga (interest) adalah riba, maka perlu dikemukakan pendapat para ulama yang mengkategorikan bunga bukan sebagai riba, dan para ulama yang mengkategorikan bunga sebagai riba.

**1. Pendapat Para Ulama yang Mengkategorikan Bunga bukan sebagai Riba**

- a. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam) dan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (empat jilid) membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan

antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya.

Menurutnya, bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.<sup>1</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *adl'âfan mudlâ'afat-an*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>A. Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al\_husna, 1993, hlm. 119 – 121. A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

<sup>2</sup>A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, hlm. 1191.

- b. Pendapat A. Hassan tidak berbeda dengan pendapat Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker*<sup>3</sup> berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.<sup>4</sup>

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip pemerasan bukan merupakan riba. Menurutny, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah Swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur misalnya hasil menipu, adalah riba, dan ini tidak hanya berlaku atau ditujukan hanya pada bank. Dengan kata lain lembaga atau institusi apapun namanya jika memperoleh keuntungan atau bunga sebagai hasil dari penipuan atau kebohongan maka itu pun namanya riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi

<sup>4</sup>Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988, hlm. 290

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 347

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas.<sup>6</sup> Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas, tetapi sebagai ukurannya adalah merugikan orang lain atau tidak.

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau *rente* atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli dan bukan hasil penipuan.<sup>7</sup>

Syafruddin Prawiranegara menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah/2:188 dan al-Nisa'/4:29. Metode ini ia gunakan dengan cara menafsirkan tanpa rujukan tafsir yang standar melainkan hanya menggunakan rasio belaka. Hal ini dapat dimengerti mengingat beliau dibesarkan dalam lingkungan pendidikan Barat, khususnya ilmu hukum Barat yang nuansanya mengutamakan rasio dengan corak berpikir liberal.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 332

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 284

## 2. Pendapat Para Ulama yang Mengkategorikan Bunga sebagai Riba

- a. Menurut A.M. Saefuddin, bunga identik dengan riba. Menurut A.M. Saefuddin perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnyanya:

"Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba".

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara aqli menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini<sup>8</sup>

Menurut A.M. Saefuddin, Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung.

---

<sup>8</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 63.

Menurut A.M. Saefuddin, Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu berupa bunga

Menurut A.M. Saefuddin, bunga atau riba itu ialah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk di antara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri

Menurut A.M. Saefuddin, para ekonom sekarang justru telah menyadari bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko sehingga berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi krisis.<sup>9</sup>

b. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni:

Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, ya'ni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkannya.<sup>10</sup>

Pendapat ini sekaligus dijawab Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai berikut:

- 1). Kata "lipat ganda" (*adh'afan mudha'afah*) itu tidak dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu dikatakan hanya sebagai "*waqi'atul*

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 75.

<sup>10</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 278.

'ain" suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliah, sebagai dijelaskan dalam *asbab al-nuzul*; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba itu sampai berlipat ganda.

- 2). Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram itu adalah keluar dari *ijma'*, yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syari'ah. Sebab sedikit riba bisa menarik riba yang banyak.<sup>11</sup>
- c. Menurut M. Abdul Mannan bahwa dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa riba (yaitu bunga) dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank di Barat, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Al-Qur'an dan Sunnah dua sumber pokok Hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya (Q. S, Al Muzzammil dan Q.S, Al-Baqarah). Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah Riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 279.

bukan untuk produksi di masa pra Islam. Sesungguhnya, perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis. Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya.<sup>12</sup>

Menurut Mannan, Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern. Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung.<sup>13</sup>

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 memutuskan bahwa **bunga (interest) adalah riba** karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Melihat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006, maka penulis setuju dengan pikiran dan argumentasi yang dikemukakan oleh Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006, yaitu setuju bahwa bunga itu identik dengan riba alasannya sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm. 164.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 165.



Bunga, besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Bunga mengandung unsur keterpaksaan bagi si peminjam dalam membayar bunga pinjaman. Meskipun pada waktu dibuat akad atau transaksi ada kesepakatan, namun kesepakatan si peminjam merupakan kesepakatan terselubung. Masalahnya akan menjadi jelas pada waktu si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya atau usahanya mengalami kemunduran maka ketika jatuh tempo akan menjadi masalah yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman berikut bunganya.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 sangat berdampak positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terlindungi. Dampak positifnya yaitu:

Bank Islam akan makin diminati sebagai alternatif untuk menghindari bunga. Para peminjam uang tidak merasa dihantui dalam membayar pinjamannya. Para pengusaha kecil seperti kerajinan tangan dapat mengembangkan usahanya melalui pengajuan kredit yang tanpa didasari bunga. Dengan kata lain akan merangsang pengusaha kecil melebarkan usahanya melalui pinjaman.

Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti

pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini.

## **B. Analisis *Istinbath* Hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Bunga**

Dalil-dalil yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah sesuai dengan maksud dan arti yang terkandung dari setiap dalil-dalil tersebut. Kesesuaian ini dikarenakan ayat al-Qur'an yang dijadikan pijakan utama sesuai dengan isi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Demikian pula hadis yang menjadi dasar acuan bisa dipertanggungjawabkan dalam perspektif ilmu hadis, oleh karena tidak ada hadis *dhaif* (lemah) apalagi *maudhu* (palsu) yang dijadikan sandaran Fatwa.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah

telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
(البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).<sup>15</sup>

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)<sup>16</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ  
الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ  
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ  
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (رواه  
مسلم)

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 74

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>*Ibid.*,

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).<sup>17</sup>

Memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006, maka Mahmud Yunus dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.<sup>18</sup> Karena itu menurut Hamka dalam tafsirnya ditegaskan bahwa riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.<sup>19</sup>

Dalam argumentasinya yang membela prinsip bunga sebagai sesuatu yang bukan riba, Syafruddin Prawiranegara mendefinisikan riba sebagai transaksi yang mengandung pemerasan dan penipuan. Berbagai transaksi, misalnya praktek ijon, mungkin tidak bisa dijelaskan dan dilarang dengan konsep riba. Tetapi dengan melihat kepada hakikatnya yang bersifat pemerasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, maka

---

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, t.th, hlm. 44.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, hlm. 64.

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.

Syafruddin Prawiranegara menamakannya riba. Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan pengertian riba dengan keterangan yang tercantum dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil dan kamu membawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang curang, padahal kamu mengetahuinya. (QS. al-Baqarah: 188)<sup>20</sup>

Namun, transaksi *bay'* itu diperbolehkan, asal tidak dilakukan dengan cara yang curang. Definisi dari perdagangan seperti itu dijelaskan dalam al-Qur'an QS. al-Nisa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil (curang), melainkan dengan perniagaan, berdasarkan (perjanjian) suka sama suka (sukarela). (QS. al-Nisa'/4:29)<sup>21</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Syafruddin sebagai sejalan dengan bagian pertama ayat 275 surat al-Baqarah, dan kedua ayat di atas itu dijadikan metode *istinbath* hukum oleh Syafruddin. Metode *istinbath* hukum lain yang digunakan Syafruddin yaitu dua hadis di bawah ini:

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 114

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ  
 فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ  
 سِمَسَارًا (رواه البخاری)

Artinya: Telah mengabarkan as-Shaltu bin Muhammad kepada kami dari Abdul al-Wahid dari Ma'mar dari Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: "Janganlah menjemput (menyongsong) kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa. Saya (Thawus) menanyakan kepada Ibnu Abbas: Apa maksud (Rasulullah) dengan sabdanya: "Dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa?" Ia (Ibnu Abbas) menjawab: (Artinya) janganlah orang kota menjadi perantara orang desa. (H.R. al-Bukhari).<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي  
 هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الْجُلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى  
 مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Ibnu Abi Umar dari Hisyam bin Sulaiman ddari Ibnu Juraij dari Hisyam al-Qurdusy dari dari Ibnu Syirin berkata: saya mendengar Abu Hurairah. Ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: Janganlah kamu (pedagang kota) menyongsong barang yang dibawa (dari jauh). Barang siapa disongsong lalu dibeli daripadanya (sesuatu), maka apabila yang empunya (barang) itu datang di pasar, ia berhak khayar jika ternyata harganya di pasar lebih baik." (H.R. Muslim).<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 23.

<sup>23</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz.3, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 5